



P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Pembatalan Nikah yang diajukan ;

**PEMBANDING** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Pemohon**;

**M e l a w a n :**

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Bandar Lampung, dalam hal ini telah menguasai kepada **Silvia Diah Siwiningrum, S.H., Afiq Ansyori, CH., S.H., Ratnariadi Wijanarko, S.H., Bayang Ari Wijaya, SH., S. Ariwibowo, S.H., Rudianto Aschari, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "iO & Rekan di Sleman Jl. Godean Km.8 Kenanga 30A Klajuran Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama NGanjuk tanggal 7 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Termohon**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1508/Pdt.G/2018/PA.Ngj,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa tangkisan yang diajukan oleh Termohon beralasan ;
- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 04 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 Maret 2019 ;

Bahwa Pembanding tanggal 24 April 2019 telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, dan selanjutnya disampaikan kepada Terbanding/ Termohon pada tanggal 07 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cermat serta tidak hati-hati dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Majelis Tingkat Pertama salah dengan memberi putusan sela yang dikhawatirkan melanggar hak hukum dan keadilan bagi Pembanding/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pula putusan sela Majelis Hakim masuk dalam pokok perkara sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara;

- Bahwa Majelis Hakim belum pernah memeriksa alat bukti baik berupa surat-surat/dokumen maupun saksi dari Pembanding/ Pemohon maupun dari Terbanding/Termohon sehingga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding/Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

## Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terbanding/Termohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam pokok perkara:

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Agama Nganjuk;
- Mengabulkan Permohonan Pembanding/Pemohon asal ;
- Membatalkan perkawinan Drs. Ibrani Sulaiman dengan Terbanding/Termohon asal :TERBANDING yang dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 1994 M=04 Jumadil Akhir 1415 H;
- Menyatakan Akta Nikah Nomor 559/54/XI/1994 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1415 H yang dicatat di KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2019 untuk Pembanding dan tanggal 03 Mei 2019 untuk Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Maret 2019, dan pada sewaktu persidangan pengucapan putusan ditingkat pertama tanggal 20 Februari 2019 Pembanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah pembacaan putusan, sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Nganjuk atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan bahwa tangkisan (eksepsi) yang diajukan oleh Termohon beralasan, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki pertimbangan hukum dan sistematika penyusunan amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk karena tidak tepat. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama selanjutnya akan mempertimbangkan dan memperbaikinya sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar eksepsi Termohon dalam perkara ini adalah :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai *eror in persona* : yaitu kedudukan hukum (*Recht Groden/Legal Grounds*) Pemohon. Yang tidak mempunyai *legal standing* yang cukup untuk mengajukan permohonan (*persona standi in judicio*) pembatalan perkawinan antara Termohon : TERBANDING dengan SUAMI TERBANDING;
2. Mengenai *Plurium Litis Consortium* yaitu Permohonan Pemohon kurang pihak. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (pihak ketiga) semestinya bukan hanya Termohon yang ditarik sebagai pihak namun suami Termohon juga yaitu SUAMI TERBANDING, sehingga tidak kekurangan pihak ;
3. Mengenai *Obscuur lable* yaitu bahwa Permohonan Pemohon kabur.
4. Bahwa suami Termohon yaitu SUAMI TERBANDING telah meninggal kurang lebih 4 tahun lalu sehingga dengan sendirinya akta nikahnya dengan Termohon sudah tidak eksis lagi dan oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga harus dinyatakan kabur (*obscuur lable*);

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi* Termohon sebagaimana dimaksud Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat formal dalam mengajukan sebuah kepentingan hukum berupa permohonan di Pengadilan adalah adanya kedudukan hukum (*Recht Groden*) yang jelas sebagai landasar dasar (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum Pemohon agar jelas apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dalam kedudukannya sebagai Pejabat yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 23 jo KHI Pasal 73 Pemohon menentukan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat tersebut yang ditunjuk ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa untuk memastikan adanya hubungan hukum Pemohon dengan objek perkara a quo harus dilihat dalam kedudukan dan kepentingan mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 dan nomor 2, Pemohon adalah Pejabat/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang secara hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 23 huruf (c.) jo KHI Pasal 73 dapat menjadi pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian kemungkinan dapatnya mengajukan pembatalan dimaksud tidak beralasan karena 2 (dua) hal :

1. Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas kepentingan hukumnya. Kalau kepentingannya karena mendapat laporan dari keluarga Drs. Ibrani Sulaiman bahwa perkawinan yang telah terjadi karena salah satu pihak yang mengaku beragama Islam padahal masih beragama nashrani (Kristen) maka dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembatalan oleh karena dalam Akta Nikah Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita keduanya beragama Islam dan lagi pula alasan tersebut tidak masuk dalam jenis-jenis alasan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 dan Pasal 27;

2. Pembatalan perkawinan yang diajukan adalah perkawinan yang telah berlangsung sejak Desember 1994 dan pada Desember 2014 SUAMI TERBANDING sebagai suami sah TERBANDING meninggal dunia dan kematian ini tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kematian salah satu pihak suami isteri maka secara hukum perkawinan keduanya harus dinyatakan putus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, perkawinan dianggap putus bila salah satu sebab yang terjadi yaitu :

- Kematian;
- Perceraian;
- Keputusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan telah bubar karena kematian maka yang menjadi tujuan dan objek pembatalan dalam permohonan quo menjadi tidak jelas sehingga kedudukan Pemohon dengan sendirinya menjadi tidak jelas dan dengan demikian pula maka pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai pejabat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka eksepsi Termohon mengenai error in persona karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima maka eksepsi lainnya mengenai : *Plurium Litis Consortium* (Pemohon Kurang Pihak) dan; eksepsi mengenai *Obscuur Lable* (Permohonan Pemohon Kabur) tidak perlu untuk dipertimbangkan selanjutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan perkawinan yang telah terjadi antara Termohon dengan SUAMI TERBANDING pada tanggal 8 Nopember 1994 berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor 559/59/XI/94 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon mendapatkan laporan dan pemberitahuan dari keluarga almarhum SUAMI TERBANDING;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Termohon beragama Islam sedangkan SUAMI TERBANDING mengaku beragama Islam namun sebenarnya masih memeluk agama Kristen. Dan Termohon juga sudah pindah agama sampai dengan saat ini, sehingga dengan demikian perkawinan antara keduanya adalah perkawinan yang dilarang oleh Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 44 KHI;
3. Bahwa data yang tercantum dalam Surat Nikah SUAMI TERBANDING adalah jejak, padahal masih terikat tali perkawinan dengan Yanti Satya kawin tanggal 30 Desember 1967 Akta Perkawinan Nomor 70/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, dengan demikian terjadi poligami tanpa ijin pengadilan sehingga dapat dibatalkan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3, 9, 24 dan Pasal 25 serta Pasal 71 KHI;
4. Bahwa status jejak SUAMI TERBANDING dalam surat nikah merupakan kesengajaan menggelapkan status, karena Termohon sebenarnya tau bahwa SUAMI TERBANDING sudah menikah dengan Yanti Satya karena Termohon adalah karyawan SUAMI TERBANDING di Kota Bandar Lampung;
5. Bahwa pada saat nikahnya SUAMI TERBANDING dengan Termohon , Yanti Satya tidak mengetahui dan nanti pada tahun 2009 ada masalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUAMI TERBANDING dengan Yantya dengan Yanti Satya bercerai pada tanggal 21 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1871 CPC2307200921 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Lampung dan belum dikaruniai anak.

6. Bahwa SUAMI TERBANDING telah meninggal dunia pada bulan Desember 2014 di Tangerang dalam keadaan beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pokok sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perkara tersebut perlu memeriksa syarat formil yang sifatnya *komulatif* dari proses acara permohonan yaitu antara lain :

1. Secara administratif/kelengkapan dokumen telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 121 HIR;
2. Kompetensi Relatif sebagaimana diatur Pasal 118 ayat (1) HIR;
3. Kuasa/Wakil dari Pemohon maupun Termohon memenuhi syarat;
4. karena ada eksepsi Termohon mengenai hubungan hukum/*legal standing* Pengajuan permohonan oleh Pemohon maka Pemeriksaan permohonan pokok harus digantungkan pada : diterima atau ditolaknya eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam eksepsi Termohon dimuka khususnya mengenai kedudukan hukum (*Recht Groden*) Pemohon, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan permohonan Pemohon **error in persona** sehingga eksepsi Termohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara yang selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi hukumnya adalah permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (*niet on vankelike verklard*) dan pertimbangan pada pokok perkara dinyatakan tidak relevan untuk dilanjutkan termasuk tidak relevannya pemeriksaan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula keberatan Pemohon terhadap tidak diperiksanya alat bukti pada pokok perkara sebagaimana dikemukakan dalam memori banding dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1508/Pdt.G/2018/PA.Ngj, tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang susunannya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon /Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1508/Pdt.G/2018/PA.Ngj, tanggal 20 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);
  - Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00.00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd Munir S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H** dan **Drs.H. M. Nahiruddin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Juni 2019, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1440 *Hijriyah* dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**DRS. H. ABD MUNIR S., S.H.**



HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DRS. H. ASHFARI, S.H., M.H

DRS.H.M.NAHIRUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id